

SRI MULYANI BEBERKAN CARA CEGAH KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



sumber gambar: <https://www.antaraneews.com>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara mencakup lima elemen yaitu sumber daya manusia, edukasi tugas dan fungsi, pengawasan, kebijakan, serta teknologi informasi. “Kita semua tahu bahwa mencegah korupsi di dalam pengelolaan keuangan negara memerlukan seluruh elemen,” kata Sri Mulyani dalam acara *Anti Corruption Summit-4 2020* di Jakarta.

Sri Mulyani menyebutkan untuk elemen sumber daya manusia meliputi internalisasi nilai-nilai positif yang dimiliki oleh setiap unit kerja seperti iProSPeK yang merupakan nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian juga internalisasi mengenai kode etik dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai *standard operating procedure*.

Untuk elemen edukasi tugas dan fungsi meliputi sosialisasi terkait peraturan pengelolaan keuangan negara serta asistensi teknis kepada para pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan. Sri Mulyani menjelaskan pihaknya juga mengadakan olimpiade Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lomba pembuatan video sampai ke level Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta melakukan kegiatan Kemenkeu Mengajar bagi siswa SD dalam rangka mengenalkan konsep keuangan negara. “Kita juga perlu melakukan edukasi tentang tugas dan fungsi keuangan negara. Kami melakukan edukasi secara luar biasa melalui berbagai saluran media baik TV, koran, dan media sosial,” ujarnya.

Elemen ketiga adalah pengawasan yang dilakukan dari tingkat paling bawah yaitu pelaksana kegiatan sampai pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah. Kementerian Keuangan, lanjut Sri Mulyani, juga telah meningkatkan pengawasan dengan menggandeng lembaga auditor, aparat pengawas internal, serta aparat penegak hukum. "Institusi BPKP sebagai internal audit pemerintah dan BPK sebagai eksternal audit yang independen, dengan aparat penegak hukum maupun KPK juga dilakukan kerja sama," kata Sri Mulyani.

Elemen keempat adalah kebijakan yakni meliputi relaksasi proses bisnis disertai dengan pengendalian yang memadai serta penyusunan mitigasi risiko atas proses bisnis yang memiliki risiko tinggi terhadap korupsi. Kemudian berdiskusi dengan *stakeholders* dalam penyusunan kebijakan serta mengevaluasi secara berlanjut atas kebijakan yang disusun tersebut. "Kebijakan-kebijakan harus bisa dijelaskan apa yang dilakukan, dasar asumsinya, dan tujuannya. Ini untuk memberikan *confidence* dan terus menerus menjaga amanah," kata Sri Mulyani.

Elemen terakhir adalah mengenai teknologi informasi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengelola keuangan negara dan mencegah korupsi yaitu dengan mendorong pelaksanaan transaksi nontunai serta melakukan inovasi untuk meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi. "Berbagai transaksi dilakukan menggunakan digital dalam rangka untuk mengurangi kemungkinan kebocoran atau korupsi" kata Sri Mulyani.

Di sisi lain Sri Mulyani tidak menyangkal bahwa saat ini masih terdapat orang-orang yang tetap tergiur untuk melakukan tindakan tidak terpuji seperti korupsi, meskipun berbagai langkah pencegahan telah dilakukan. "Oleh karena itu Kementerian Keuangan terus melakukan sinergi antar berbagai komponen seperti kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dan masyarakat," kata Sri Mulyani.

Kerja sama itu dilakukan secara informal maupun formal dengan dilandasi pada nota kesepahaman. Ia pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus menjaga dan mengawal keuangan negara, khususnya di tengah masa pandemi. "Saya rasa saya melihat situasi krisis ini yang *extra ordinary* adalah semangat dari seluruh kementerian lembaga dan aparat penegak hukum untuk sama-sama mengawal," kata Sri Mulyani.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/13275211/sri-mulyani-beberkan-cara-cegah-korupsi-pengelolaan-keuangan-negara>, Rabu, 18 November 2020.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/1845548/sri-mulyani-paparkan-upaya-cegah-korupsi-dalam-pengelolaan-uang-negara>, Rabu, 18 November 2020.

Catatan:

Terkait Pencegahan Korupsi, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dengan pertimbangan pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil adil, makmur dan sejahtera.

Penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Upaya sinergi dalam rangka mencegah korupsi, berfokus pada:

1. Perizinan dan tata niaga;

Perizinan dan tata niaga menjadi fokus karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Korupsi diperizinan menghambat kemudahan berusaha dan berinvestasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja. Korupsi di tata niaga berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada komoditas pokok, sehingga menjadi beban, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah

2. Keuangan negara; dan

Pengelolaan keuangan negara, pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaan (*revenue*) dan belanja (*expenditure*). Korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus, karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Korupsi pada sisi belanja terutama pada proses penencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional

3. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus, karena korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara.